

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 14

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih memperkuat struktur permodalan dalam rangka memperlancar operasional dan pembangunan pasar-pasar milik Pemerintah Kota Tangerang, perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Perusahaan Daerah Pasar selanjutnya disingkat PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.
4. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Kota Tangerang melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. Pasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2005.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa aset tanah dan bangunan yaitu :

1. Pasar Bandeng di jalan Beringin Raya Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan Karawaci milik Pemerintah Kota Tangerang berupa tanah seluas 4.550 m² dengan tanda bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1987, dan bangunan seluas 20 m²;

2. Pasar Ramadhani di jalan Moh. Toha/jalan GOR Yudo Kelurahan Pabuaran Tumpeng Kecamatan Karawaci milik Pemerintah Kota Tangerang berupa tanah seluas 3.500 m² dan bangunan seluas 27m².

Pasal 4

Tanah dan bangunan sebagai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernilai sebagai berikut :

a. Pasar Bandeng

1) Nilai Tanah	Rp. 2.275.000.000,-
2) Nilai Bangunan	<u>Rp. 9.014.324,-</u>
	Rp. 2.284.014.324,-

b. Pasar Ramadhani

1) Nilai Tanah	Rp. 3.500.000.000,-
2) Nilai Bangunan	<u>Rp. 13.076.517,-</u>
	Rp. 3.513.076.517,-
	<u>Rp. 5.797.090.841,-</u>

(lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah ke dalam modal PD. Pasar sampai dengan Tahun 2008 seluruhnya menjadi sebesar Rp. 34.820.181.011,00 (Tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh satu ribu sebelas rupiah).
- (2) Penyerahan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pengelola Barang Daerah dan Direktur Utama PD. Pasar.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD. Pasar menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani Direktur Utama PD. Pasar selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang sebagai bukti penyertaan modal Daerah ke dalam modal PD. Pasar.

Pasal 6

- (1) Direksi PD. Pasar wajib mengamankan, memelihara, mengelola dan mengawasi aset beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan pasar lainnya.
- (2) Apabila terjadi penjualan/pengalihan hak atas aset harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang bersifat teknis pelaksanaan dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 10 Desember 2008

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 14